



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir di Xxx, Agama Islam, pekerjaan tidak berkerja, pendidikan SD, Tempat kediaman di Kantan Dalam RT.016 RW.03 Desa Kantan Dalam Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Puang Pisau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, Orangtua Calon suami Anak Pemohon serta dua orang Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA. Pps, tanggal 13 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sofian Rahmat (almarhum), yang beridentitas:

Nama : xxx
Tempat Tanggal Lahir : Kantan Dalam, 16 Agustus 2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah / SLTA

Halaman 1 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal di : xxx Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang
Pisau;

Dengan Calon Suaminya :

Nama : xxx

Tempat Tanggal Lahir : Pangkoh, 04 Desember 1995

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas

Tempat Tinggal di : xxx Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang
Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor B.13/kua.15.9.06/PW.01 / 01/2020 tanggal 09 Januari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama xxx dengan xxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon yang bernama xxx memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar xxx adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2001 dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa benar xxx telah lama menjalin hubungan cinta dengan Xxx dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa Xxx dengan Xxx tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa rencana pernikahan Xxx dengan Xxx atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Xxx berstatus perawan sedangkan Xxx berstatus Jejaka;
- Bahwa Xxx telah dipinang/dilamar oleh Xxx dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya;

Halaman 3 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxx bekerja sebagai petani sawit yang penghasilannya sebesar Rp.3.000.000,-(dua juta rupiah) s/d Rp4.000.000,-(empat juta rupiah)/bulan;
- Bahwa saat ini Xxx dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan Calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Xxx sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa benar Xxx telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Xxx dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya sehingga mereka takut kalau nanti melakukan perbuatan yang diluar batas ;
- Bahwa Xxx dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa antara Xxx dan anak Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Xxx berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar Xxx telah melamar/meminang Xxx dan telah disetujui baik oleh orang tua bahkan tinggal menunggu hari untuk menikah;
- Bahwa Xxx bekerja sebagai Petani Sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,-(dua juta rupiah) s/d Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Xxx dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan kedua orangtua dari Calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Xxx telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Xxx dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa benar Xxx dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa antara Xxx dan Anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Xxx berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar anak Pemohon telah dilamar/dipinang dan telah disetujui oleh orang tuanya bahkan tinggal menunggu hari untuk menikah;
- Bahwa Xxx bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan lebih dari Rp.3.000.000,-(dua juta rupiah) s/d Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Xxx mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan Xxx dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Xxx dengan Anak Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Xxx dan Anak Pemohon;
- Bahwa Xxx dan Anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Xxx dan Anak Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211015210560001, tanggal 30 April 2013, atas nama Rahmah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211015608010001, tanggal 17 September 2018, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6211-LT-13012012-0007, tanggal 13 Januari 2012, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
4. Fotokopi Ijazah, Nomor 089/Ma.15.07.02/05/2018, tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211010412950001, tanggal 28 Desember 2012, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.13/Kua.15.09.06/PW.01/01/2020, tanggal 09 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 6 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. xxx, Tempat tanggal lahir Anjir, 07 Mei 1983, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kantan Dalam RT.16 RW.03 Desa Kantan Dalam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Xxx yang masih berusia 18 tahun 6 bulan dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx yang berusia 24 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit yang penghasilannya kurang lebih Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara

Halaman 7 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;

- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Pemohon, begitu pula Calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;

2. xxx, Tempat tanggal lahir di Garantung, 25 Nopember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pangkoh III B RT.05 RW.02 Desa Kantan Dalam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah orang tua dari Calon isteri keponakan saksi dan juga bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Xxx yang masih berusia 18 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan keponakan saksi yang bernama Xxx yang berusia 24 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

Halaman 8 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit yang penghasilannya Rp3000.000,- s/d Rp4000.000,-/bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Pemohon, begitu pula Calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Halaman 9 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua calon suami di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda perkawinan anaknya yang bernama Xxx dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau karena permasalahan batas usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx akan menikah dengan Xxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau karena calon pengantin perempuan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Xxx telah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara sekitar 2 (satu) tahun lamanya;

Halaman 10 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Xxx sudah bekerja sebagai Petani Sawit dengan penghasilan kurang lebih sebulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan RP4000.000,- (empat juta rupiah)per bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Xxx tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang menghalangi;
- Bahwa, antara Xxx dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Xxx telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga tidak pernah memberikan paksaan terhadap Xxx untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas anak Pemohon yang bernama Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan

Halaman 11 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang identitas diri anak Pemohon yang bernama Xxx, lahir tanggal 16 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan Xxx binti Sofian Rahmat dengan Xxx bin Suroso karena Calon pengantin perempuan masih di bawah umur 18 tahun 6 bulan, oleh karenanya bukti P.6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu anak Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 12 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Xxx telah saling kenal dan menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp4000.000,- (empat juta rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memberikan paksaan terhadap Xxx untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dan Xxx telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

Halaman 13 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدَ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya: “Kemadaratan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan

Halaman 14 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan

Halaman 15 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Pps tanggal 05 Desember 2019;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami /isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Xxx bin Suroso);

Halaman 16 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarii dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Xxx binti xxx) untuk menikah dengan Calon suaminya yang bernama (Xxx bin xxx);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Sri Roslinda, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

dan dibantu oleh Ali Maungga, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	315.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	431.000,00

Halaman 18 dari 17 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)